



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Staf Ahli Walikota Tasikmalaya:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

7. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Staf Ahli dalam rangka melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih optimal melalui pelaksanaan peran Staf Ahli.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok rincian tugas serta tata kerja Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.

BAB IV  
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu  
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya dan bidang urusannya yang meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial;
  - d. tenaga kerja;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. kebudayaan; dan
  - j. transmigrasi
- (2) Rincian Tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan :
  - a. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
  - b. menyusun dan menganalisa bahan atau data untuk penyusunan rekomendasi atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan sesuai bidang urusannya;
  - c. menyusun telaahan staf dan rekomendasi sesuai bidang urusannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya dan bidang urusannya yang meliputi :
  - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - b. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. komunikasi dan informatika;
  - d. statistik;
  - e. persandian;
  - f. kearsipan;
  - g. perpustakaan;
  - h. pemerintahan umum;
  - i. kepegawaian;
  - j. pendidikan dan pelatihan; dan
  - k. produk hukum daerah.
- (2) Rincian Tugas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik :
- a. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. menyusun dan menganalisa bahan atau data untuk penyusunan rekomendasi atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan sesuai bidang urusannya;
  - c. menyusun telaahan staf dan rekomendasi sesuai bidang urusannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, sistematis dan aplikatif;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

#### Pasal 7

- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya dan bidang urusannya yang meliputi :
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. perhubungan;
  - g. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - h. penanaman modal;
  - i. perikanan;
  - j. pariwisata;
  - k. pertanian;
  - l. perdagangan;

- m. perindustrian;
  - n. perencanaan pembangunan;
  
  - o. penelitian dan pengembangan; dan
  - p. keuangan daerah
- (4) Rincian Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan :
- a. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - b. menyusun dan menganalisa bahan atau data untuk penyusunan rekomendasi atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan sesuai bidang urusannya;
  - c. menyusun telaahan staf dan rekomendasi sesuai bidang urusannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konsepsional, sistematis dan aplikatif;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli mempunyai hubungan tata kerja sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan Staf Ahli lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasikan oleh Staf Ahli yang paling senior;
- b. Berkoordinasi, berkonsultasi dan mengembangkan kerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan unit kerja lainnya di Kota Tasikmalaya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota Tasikmalaya ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2013 tentang Pembentukan Staf Ahli Walikota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 699), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

DITETAPKAN di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Januari 2017  
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 369